



**PENETAPAN**

Nomor 241/Pdt.P/2019/PA.PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Ismail bin Lacadda**, Tempat tanggal lahir Kalosi Sidrap 28 April 1999, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan penjual sembako, tempat kediaman di Jalan Wele, RT. 002, RW. 002, Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, adik Pemohon, calon suami adik Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 15 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 241/Pdt.P/2019/PA.PA.Sidrap, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Lacadda bin Lanatong dengan Mastura binti Lasonding telah menikah pada tanggal 5 April 1995 di Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Bahwa dari pernikahan Lacadda bin Lanatong dengan Mastura binti Lasonding telah dikaruniai 2 orang adik yang salah satunya bernama Marwah binti Lacadda, yang lahir pada tanggal 21 April 2001 (18 tahun 6 bulan); berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7314-LT-26052016-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0130, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, tertanggal 27 Desember 2016

3. Bahwa Lacadda bin Lanatong telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2002, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 140.20/D-KPL/XI/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampale, tertanggal 14 November 2019

4. Bahwa Mastura binti Lasonding telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2019, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 02/D-KPL/KDP/IV/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampale, tertanggal 15 April 2019

5. Bahwa Pemohon adalah Kakak kandung dari Marwah binti Lacadda

6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan adik Pemohon tersebut dengan seorang lelaki yang bernama Wahyu bin Wahab, umur 22 tahun, pendidikan terakhir SD, agama islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah menjalin cinta selama kurang lebih 3 tahun dengan adik Pemohon.

7. Bahwa antara adik Pemohon dengan lelaki yang bernama Wahyu bin Wahab tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan

8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan adik Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksadikannya dengan alasan adik Pemohon Belum Cukup Umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-953/Kua.21.16.07/Pw.01/11/2019, tertanggal 14 November 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada adik Pemohon.

9. Bahwa agar pernikahan adik Pemohon dapat dilaksadkan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Dua Pitue untuk melaksadkan pernikahan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan memberi dispensasi bagi adik Pemohon yang bernama Marwah binti Lacadda
- c. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- d. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan adiknya yang masih dibawah usia nikah dan menunggu agar adik tersebut sudah mencapai umur untuk menikah, tetapi tidak berhasil.;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan adik Pemohon yang bernama :

Marwah binti Lacadda, umur (18 tahun 6 bulan), agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Wele, RT. 002, RW. 002, Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Marwah binti Lacadda kenal dengan Pemohon, karena sebagai saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa ia akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Wahyu bin Wahab namun umurnya masih kurang;
- Bahwa ia sudah kenal dan menjalin cinta dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa ia sudah dilamar oleh keluarga besar calon suami dan lamaran tersebut sudah diterima oleh Saudaranya;
- Bahwa ia berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami adik Pemohon yang bernama :

Wahyu bin Wahab, umur 22 tahun, pendidikan terakhir SD, agama islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Wahyu bin Wahab kenal dengan Pemohon karena sebagai saudara kandung calon istri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini untuk menikahkan adiknya namun masih belum memenuhi syarat untuk menikah ;
- Bahwa ia sudah mengenal adik Pemohon dan sudah mencintai adik Pemohon serta sanggup menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa ia berstatus jejaka dan calon istri berstatus gadis serta tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa ia dan keluarganya sudah melamar ke Pemohon dan lamaranya juga sudah diterima;
- Bahwa ia tidak ada ikatan janji dengan perempuan lain selain adik Pemohon;
- Bahwa ia siap dan mampu memberikan nafkah lahir dan bathin kepada calon istrinya tersebut bila sudah menikah;

Bahwa, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Surat Penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: B-953/Kua.21.16.07/Pw.01/11/2019, tertanggal 14 November 2019, kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7314-LT-26052016-0130, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, tertanggal 27 Desember 2016, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.2);



3. Fotokopi surat kematian Ayah Pemohon yang bernama Lacadda bin Lanatong meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2002, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 140.20/D-KPL/XI/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampale, tertanggal 14 November 2019 dan surat kematian Ibu Pemohon yang bernama Mastura binti Lasonding, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 02/D-KPL/KDP/IV/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampale, tertanggal 15 April 2019 telah dinaseglen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dinaseglen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.4);

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang siap didengar keterangannya,

Bahwa, saksi-saksi Pemohon telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. H. Lengkong bin Cinga (Kakak Pemohon), memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan adiknya yang bernama Marwah binti Lacadda dengan seorang laki-laki yang bernama Wahyu bin Wahab namun adik Pemohon tersebut umurnya masih kurang;
- Bahwa status adik Pemohon adalah gadis sedangkan calon suaminya adalah berstatus jejaka;
- Bahwa antara adik Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan mencintai serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa adik Pemohon sekarang ini sudah siap mentalnya dan mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara adik Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara adik Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
  - Bahwa ada kekhawatiran antara adik Pemohon dengan calon suaminya tersebut apabila tidak cepat dinikahkan;
2. Sitti Hardianti binti H. Lengkong (Tante Pemohon), memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon akan menikahkan adiknya yang bernama Marwah binti Lacadda dengan seorang laki-laki yang bernama Wahyu bin Wahab namun adik Pemohon tersebut umurnya masih kurang;
  - Bahwa status adik Pemohon adalah gadis sedangkan calon suaminya adalah berstatus jejaka;
  - Bahwa antara adik Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan mencintai serta tidak ada halangan untuk menikah;
  - Bahwa adik Pemohon sekarang ini sudah siap mentalnya dan mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga;
  - Bahwa antara adik Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;
  - Bahwa antara adik Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
  - Bahwa ada kekhawatiran dari kedua orang tua, antara adik Pemohon dengan calon suaminya tersebut apabila tidak cepat dinikahkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara siding perkara ini, maka untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara sidang tersebut;





#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir *in person* menghadap di persidangan. Demikian pula calon mempelai wanita dan calon suami hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada adik Pemohon yang bernama Marwah binti Lacadda untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Wahyu bin Wahab dengan dalil dan alasan bahwa adik Pemohon tersebut telah lama dan akrab dalam menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi usia adik Pemohon (calon mempelai perempuan ) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh Undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang menolak untuk menikahkan keduanya dengan Surat Penolakan sebagaimana bukti P-1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Namun demikian Pemohon dapat mengajukan Permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara *kompetensi absolut*, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P-1 sampai dengan P-4) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa fotokopi akta kelahiran atas nama adik Pemohon yang menunjukkan data tentang tanggal lahir adik Pemohon, terbukti bahwa adik Pemohon yang bernama Marwah binti Lacadda berumur 18 tahun 6 bulan yakni belum mencapai batas minimum usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti Fotokopi surat Kematian orang tua Pemohon dan Kartu Keluarga (P-3 dan P-4), maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari calon mempelai perempuan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menjelaskan bahwa adik Pemohon yang bernama Marwah binti Lacadda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya yang bernama Wahyu bin Wahab telah menjalin hubungan cinta, terlihat semakin akrab, kemudian keluarga Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orangtua calon suaminya bahkan telah merencadikan hari pernikahan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa adik Pemohon yang bernama Marwah binti Lacadda belum mencapai batas minimum usia yang ditentukan oleh Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan Saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya, dengan demikian keterangan Saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan adik Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 dan Pasal 309 RBg) karenanya keterangan saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:



1. Bahwa adik Pemohon yang bernama Marwah binti Lacadda masih berumur 18 tahun 6 bulan, telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Wahyu bin Wahab dan adik Pemohon tersebut sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama calon suaminya dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa adik Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon mempelai laki-laki dan telah diterima lamaran tersebut;
3. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) jika adik Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;
4. Bahwa antara adik Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa adik Pemohon yang bernama Marwah binti Lacadda dengan calon suaminya yang bernama Wahyu bin Wahab telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai perempuan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada adik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :

وَانكِحُوا الْاِيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يَغْنَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ



Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui";*

Dan hadits riwayat Bukhori :

جوزت لغيره عايلة مكنم عايطسانم بابشالرشعماي

Artinya : *"Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk kawin (sanggup membelanjakan Isteri dan hal-hal yang mewajibkannya) maka kawinlah";*

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya sehingga keduanya menjadi suami istri yang sah dan terhindar dari perbuatan terlarang (zina), sesuai dengan *kaidah fiqh* yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan";*

فخلصملا بطونمة عيرلإىء ماملا فرصمة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya berdasar kemaslahatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksadkan pernikahan tersebut, adalah karena usia calon Istri yang baru berusia 16 tahun 1 bulan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana perkawinan hanya di izinkan jika pihak perempuan sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut adik Pemohon yang bernama Marwah binti Lacadda yang lahir pada tanggal 1 Oktober 2003, atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru berumur 16 tahun 1 bulan harus diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Wahyu bin Wahab ;

Mernimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada adik Pemohon (Marwah binti Lacadda ) untuk menikah dengan (Wahyu bin Wahab );
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp266.000 ,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2019 M, bertepatan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 H, oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI sebagai Ketua Majelis dan Ali Rasyidi Muhammad, L.c. dan Hilmah Ismail, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ali Rasyidi Muhammad, Lc**

**DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M. HI**



**Hilmah Ismail S.H.I**

**Panitera Pengganti**

**Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	160.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>: Rp 266.000,00</b> (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)